



SALINAN

BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berasal dari Retribusi Perizinan Tertentu, oleh karena itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya untuk mencari dan menggali potensi sumber penerimaan dan/atau pendapatan dari sektor retribusi perizinan tertentu, dengan tujuan agar dapat mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan di daerah demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin beragamnya jenis usaha yang berpotensi dikenakan retribusi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Trayek; dan
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan yang meliputi bangunan baru dan/atau merenovasi serta bangunan yang sudah berdiri tetapi yang belum mempunyai izin mendirikan bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yayasan sosial, bangunan tempat ibadah, bangunan pendidikan dan bangunan khusus.

4. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Setiap pemegang izin trayek dikenakan pungutan retribusi izin dengan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya tarif retribusi izin trayek adalah sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan satuan usaha.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 37 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

14. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oleh bendahara penerimaan harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

15. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 38A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Diantara Pasal 41 dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Ketiga dan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 41A

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari SKPD terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan Asli Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIAT DAERAH

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tiap-tiap daerah diberi kewenangan dalam membentuk produk hukum daerah, mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam pembentukan produk hukum daerah harus tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif kepada masyarakat.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dirasakan masih terdapat kekurangan dan menyisakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut antara lain menambah pengaturan tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 41

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
 PERIZINAN TERTENTU

a. Izin Trayek Angkutan Darat terdiri dari :

1) Izin Trayek Tetap dan Teratur

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp)
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	60.000,-
Mini Bus	9 s/d 12 orang	80.000,-
Mikro Bus	13 s/d 16 orang	100.000,-
Bus	17 s/d 25 orang	150.000,-

2) Izin Trayek Angkutan Insidental

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp)
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	16.000,-
Mini Bus	9 s/d 12 orang	24.000,-
Mikro Bus	13 s/d 16 orang	32.000,-
Bus	17 s/d 25 orang atau Lebih dari 26 orang	50.000,- 70.000,-

3) Kartu Pengawasan

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp)
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	30.000,-
Mini Bus	9 s/d 12 orang	40.000,-
Mikro Bus	13 s/d 16 orang	50.000,-

b. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau

1) Izin Trayek

Kapasitas Alat Angkutan (GT)	TARIF (Rp)
5 sampai 7 GT	100.000,-
3 sampai 5 GT	50.000,-
1 sampai 3 GT	30.000,-

BUPATI SAMBAS,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

  
 MARJUNJ, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
 PERIZINAN TERTENTU

No	Jenis Usaha	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Usaha Pembudidayaan Ikan			
	- Di Kolam	hektar	25.000,00	Tarif retribusi yang tidak dikenakan untuk luas lahan di bawah 0,5 hektar
	- Di Tambak	hektar	50.000,00	
	- Ikan Hias	hektar	150.000,00	
	- Pembenihan udang / bandeng	hektar	100.000,00	
	- Pembenihan ikan	hektar	25.000,00	
	- Dalam Keramba jaring apung di perairan umum	m <sup>2</sup>	25,00	Tarif retribusi yang tidak dikenakan untuk luas lahan di bawah 5.000 M <sup>2</sup>
	- Di Laut	m <sup>2</sup>	25,00	
	- Non Ikan			
	a. Darat (kodok, kura-kura, cacing)	m <sup>2</sup>	500,00	
	b. Laut (rumput laut, kerang, kepiting)	m <sup>2</sup>	500,00	

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001